



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

JL.SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 428824 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/06/1.33/2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 Januari 2020

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**



NURUL HAFID YASIN, S.STP., M.Si.

NIP. 19820626 200212 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**

- Instansi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan penyiapan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
- Fungsi :
- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi
  - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
  - d) Pelaksanaan acara kunjungan kerja pimpinan di dalam maupun luar daerah
  - e) Pelaksanaan penyampaian ucapan duka dan selamat
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya
  - g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- Tujuan : Mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugasnya
- Indikator Tujuan : Persentase kepala daerah yang mendapat pelayanan protokoler, dikomunikasikan pada pihak terkait, dan didokumentasikan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUB BAGIAN PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya kegiatan Pemerintah Daerah yang mendapat pelayanan keprotokolan	1.	Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendapat pelayanan keprotokolan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$	Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember	1.	Persentase desa dan kelurahan yang memperoleh informasi	$\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan yang mendapat informasi kegiatan Pemkab}}{\text{Jumlah total desa / kelurahan di Kabupaten Jember}} \times 100\%$	Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		2.	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk media luar ruang, foto dan video	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan}}{\text{Jumlah kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang diagendakan}} \times 100\%$		
		3.	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kliping	$\frac{\text{Jumlah jilid kliping berita yang dibuat}}{\text{Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan}} \times 100\%$		